

Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Selebgram yang Mempromosikan Situs Perjudian Online di Media Sosial

Okta Bimantara, Benny Sumardiana

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: bimazahra699@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis yuridis promosi situs perjudian online di media sosial oleh selebgram pada saat ini. serta pertanggungjawaban pidana yang dapat di jatuhkan terhadap maraknya selebgram yang melakukan promosi situs judi online. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menggunakan metode deskriptif yang menelaah norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Analisis kualitatif dilakukan secara deduktif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebgram yang dengan sadar mempromosikan situs perjudian dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, keterlibatan selebgram dapat dikategorikan sebagai turut serta atau membantu dalam tindak pidana perjudian. Fenomena ini juga mengindikasikan lemahnya pengawasan serta kurangnya literasi hukum di kalangan pelaku media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi

yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, serta edukasi hukum bagi para influencer agar tidak terlibat dalam aktivitas promosi ilegal.

Kata kunci: selebgram, promosi judi online, media sosial, pertanggungjawaban pidana, hukum ITE.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, penggunaan internet semakin pesat berkembang. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah di akses, sehingga menjadi suatu gaya hidup baru bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Akibat dari kemajuan teknologi internet, banyak sekali media sosial yang berkembang, dan hal ini berdampak pada munculnya individu yang kecanduan menggunakan media sosial. Dikarenakan media sosial dapat menyebarkan berita dan informasi dengan sangat cepat, maka media sosial mulai mengambil alih fungsi media elektronik dan media massa tradisional (Zainab Ompu Jainah et al, 2023: 123). Penggunaan media sosial secara tidak langsung memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi dapat memberikan dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain juga dapat menyebabkan dampak negatif dengan munculnya jenis kejahatan baru, salah satunya yakni cybercrime, suatu kasus tindak pidana yang susah diatasi sebab berbeda dengan kejahatan biasa. Di Indonesia sendiri berbagai macam kasus cybercrime telah banyak terjadi, diantaranya pornografi, meretas web, hacking, dan perjudian online yang merupakan salah satu dari jenis tindakan cybercrime yang saat ini marak di Indonesia dan telah diatur di dalam dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Untuk saat ini perjudian merupakan fenomena yang marak ditemukan di kalangan Masyarakat. Bahkan fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Hukum positif di Indonesia tindak pidana perjudian dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perjudian biasa dan tindak pidana perjudian online. Saat ini perjudian online sedang menjadi pemberitaan hangat di berbagai media, bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kalau “jumlah pemain judi online di Indonesia pada tahun 2024 kini sudah tembus 2,7 juta orang”. Mirisnya, korban judi online itu didominasi oleh kaum muda berusia 17-20 tahun. Walaupun telah banyak upaya yang di coba pemerintah untuk memberantas perjudian online, tetap saja belum bisa memberikan efek jera untuk warga yang tergiur memperoleh uang dengan cara instan

Di Indonesia aktivitas perjudian dilarang oleh pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Oleh karena itu pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital sejak 2018 hingga 10 Mei 2022. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus.

Upaya Kominfo dalam memblokir situs atau aplikasi judi online sering kali menyebabkan munculnya banyak situs atau aplikasi serupa dengan nama yang berbeda. Hal ini mendorong penyedia situs atau aplikasi judi online untuk mempromosikan situs mereka agar lebih banyak orang mengenal atau mengetahui situs judi online dengan nama yang baru. Penyedia situs judi online sering memanfaatkan media sosial untuk mempromosikannya (Muhammad Safaat Gunawan 2023: 3). Media sosial dipilih karena dipercaya

mampu menyebarkan berita atau informasi dengan cepat. Hal ini membuat media sosial sering disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Sedangkan untuk upaya represif dengan membagikan sanksi pidana untuk pelaku perjudian online sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE. Tetapi, dalam penegakan hukumnya ditemui bermacam-macam hambatan di dalamnya, baik dari peraturan perundang-undangan, kesiapan penegak hukum, sarana dan prasarana yang ada, serta tingkat kesadaran masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap 866 tersangka judi online sepanjang 2022 hingga 30 Agustus 2023 (Cindy Mutia Annur, 2023). Tersangka judi online yang ditangkap yaitu sebanyak 760 tersangka pada 2022. Sementara, sejak awal tahun hingga 30 Agustus 2023 ada 106 tersangka.

Promosi judi online oleh seorang Influencer khususnya selebgram di Indonesia dapat dianggap ilegal berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki undang-undang yang ketat yang mengatur perjudian, seperti Undang-Undang Pengendalian Perjudian Nomor 7 Tahun 1974, yang melarang segala bentuk perjudian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur penggunaan internet dan media elektronik, dan promosi perjudian ilegal secara tegas dilarang oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, promosi judi online oleh seorang influencer, terutama di media sosial seperti Instagram, termasuk perbuatan yang melanggar hukum Indonesia. Peraturan di dalam media sosial seperti Instagram juga melarang promosi permainan berbahaya atau ilegal, dan akun selebgram dapat diberhentikan atau dilarang karena melanggar aturan ini (Nur Kholis & Ali Maskur, 2023: 72).

Selain aspek hukum, selebgram juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap followers mereka dan seharusnya mempromosikan pesan positif serta mendukung kebijakan

yang memajukan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi selebgram dan perusahaan yang ingin melakukan promosi situs judi online untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dan memahami regulasi yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa promosi mereka tidak melanggar hukum dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Jika terjadi pelanggaran hukum dalam promosi judi online, selebgram dan pihak terkait dapat dikenai sanksi hukum, termasuk potensi hukuman penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, pemahaman dan pematuhan terhadap hukum sangat penting dalam aktivitas promosi semacam ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Tinjauan Yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomena adalah sebuah hal yang bisa dapat ditinjau secara ilmiah dan bisa dinikmati oleh panca indra. Selebgram merupakan gabungan kata dari selebritas dan Instagram, yang memiliki pengertian mereka yang memiliki akun Instagram dan memiliki jumlah follower yang banyak karena ketenarannya atau memberikan pengaruh dengan kemampuan yang mereka miliki. (Hardilawati et al., 2019). Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan

bahwa: “ promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang/jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang/jasa akan atau sedang diperdagangkan”. Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan, Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Ayat 3 Pasal 303 KUHP, pengertian dari permainan judi adalah segala bentuk pertarungan, keputusan perlombaan, atau permainan lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang ikut berlomba atau bermain serta segala bentuk pertarungan lainnya. *Cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Kajian Teori

Teori Pertanggung Jawaban Pidana, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar aturan hukum. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya (Aryo Fadlian, 2020). Pertanggungjawaban pidana (responsibility atau criminal liability) tidak dapat diartikan secara sempit atau hanya berpandangan pada hukum saja, tetapi harus dilihat secara luas seperti adanya nilai moral atau kesusilaan umum yang terlanggar sehingga diperlukan pertanggungjawaban agar tercipta keadilan. Oleh karenanya, membahas pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai pemberian atau tidak diberikannya sebuah hukuman pidana kepada seseorang terhadap adanya pelanggaran tindak pidana.

Menurut Musa Darwin Pane yang dikutip (Ratih Latfia, 2021) Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Memberikan seseorang pertanggungjawaban pidana merupakan akibat objektif pelanggaran hukum tetapi seberapa besar hukuman diberikan terdapat bersifat subjektif yaitu seberapa jauh tindakan hukum yang diperbuatnya. Artinya seseorang dihukum berdasarkan kesalahan yang ada, tidak hanya atas terpenuhinya tindak pidana (Fadlian, 2020). Van Hamel dalam (Fadlian, 2020) menerangkan bahwa menerapkan seseorang untuk bertanggungjawab pidana dalam keadaan normal dan adanya kematangan psiki memberikan fungsi agar: 1. Memberikan pemahaman arti dan akibat dari tindak pidana yang terjadi, 2. Memberikan pemahaman bahwa tindak pidana tersebut merupakan larangan hukum dan masyarakat, serta 3. Memberikan pemahaman terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya

Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) disampaikan oleh Lawrence M Friedman yang menyebutkan bahwa system hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu

struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substancy), dan budaya hukum (legal culture) (Huijbers, 2019).

1. Struktur Hukum (Legal Structure) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bahan-bahan hukum secara teratur. Struktur hukum terdiri dari : jumlah serta ukuran pengadilan ,jurisdiksinya yaitu jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan ,termasuk dalam hal ini adalah segala auran yang dibuat oleh Legislatif
2. Substansi Hukum (Legal Substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Budaya Hukum (Legal Culture) terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang bisa disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Sebagai budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan merupakan kekuatan sosial yang menguatkan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dirumuskan oleh .Friedman, budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum Memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan utama pada kasus ini yaitu membicarakan mengenai rendahnya kesadaran hukum masyarakat (selebgram) terhadap bahaya mempromosikan situs judi online, sebagaimana yang disebutkan dalam teori sistem hukum, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum, untuk itu dalam pembahasan ini akan diuraikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat yang dimaksud. Dalam upaya meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi masyarakat khususnya selebgram untuk memberikan efek jera, berikut ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.

a. Tindakan represif,

Tindakan ini harus dilakukan dengan tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

b. Tindakan preventif

Langkah ini merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

c. Tindakan persuasive

Tindakan persuasif ini lah yang pada dasarnya mendorong, memacu kesadaran hukum masyarakat secara langsung. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum,

sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu penelitian yang memiliki sumber data dari sudut pandang partisipan masyarakat untuk memahami gejala-gejala sosial dari sudut pandang satu sama lain. Karakteristik pada pendekatan kualitatif menurut Abdullah Ali yakni peneliti diwajibkan untuk terjun langsung ke lapangan yang berlokasi ditengah masyarakat guna meneliti, mengamati serta mencatat gejala-gejala fenomena, sekaligus mengambil dokumentasi untuk mendukung bukti-bukti secara visual (Wahyuni Sitepu, 2020).

Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam bookchapter ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berkarakteristik doktrinal yang dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau library research yaitu jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research)

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan sumber data primer yang mana sumber data tersebut diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat. Fokus penelitian ini dapat

diarahkan pada dampak sosiologis yuridis promosi situs judi online di media sosial, serta pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram tersebut oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus promosi situs judi online.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini terdapat beberapa jenis sumber data penelitian diantaranya yakni:

1) Bahan Hukum Data Primer

Pada penelitian ini menggunakan hasil Studi Kepustakaan (library research).

2) Bahan Hukum Data Sekunder

- a. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- c. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 1/2024
- d. Literatur atau Buku Hukum yang membahas mengenai judi online, aturan promosi, hukum pidana.
- e. Artikel Jurnal Hukum yang membahas mengenai Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online
- f. Skripsi, dan Tesis yang membahas mengenai Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online

3) Bahan Hukum Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang membantu peneliti menemukan, memahami, dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Bahan Hukum Tersier pada penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Hukum
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penulisan ini dapat menggunakan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif. Berikut Merupakan teknik pengambilan data dalam penelitian ini :

a) Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan Perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan dibahas. Dengan melakukan penelitian yang akan dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Dampak Sosiologis Yuridis Promosi Situs Perjudian Online Di Media Sosial Oleh Selebgram Pada Saat Ini

1. Dampak Yuridis

Secara hukum, promosi situs perjudian online oleh selebgram merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.

- Pasal 303 KUHP juga mengatur larangan terhadap perjudian, termasuk promosi, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda.

- Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memperkuat larangan ini dengan sanksi tambahan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian secara daring.

Selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana perjudian, meskipun mereka tidak secara langsung bermain judi. Mereka dianggap sebagai pihak yang mendistribusikan atau memfasilitasi akses ke aktivitas ilegal tersebut.

2. Dampak Sosiologis

Fenomena ini juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan, antara lain:

a. Normalisasi Perjudian di Kalangan Muda

Selebgram memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya, terutama generasi muda. Ketika mereka mempromosikan situs judi, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa perjudian adalah hal yang wajar atau bahkan menguntungkan, padahal secara hukum dan moral sangat dilarang.

b. Peningkatan Risiko Ketergantungan dan Masalah Ekonomi

Promosi yang masif dapat mendorong masyarakat untuk mencoba berjudi, yang berisiko menimbulkan kecanduan, kerugian finansial, hingga konflik keluarga. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban judi online mengalami kebangkrutan, stres, bahkan tindakan kriminal untuk menutupi kerugian.

c. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Jika selebgram yang mempromosikan judi online tidak ditindak tegas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini dapat menciptakan kesan impunitas, di mana pelanggaran hukum dianggap tidak memiliki konsekuensi nyata.

d. Kerusakan Moral dan Sosial

Promosi judi online bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma agama yang dianut masyarakat Indonesia. Ini dapat menyebabkan kerusakan moral, terutama jika dilakukan secara terang-terangan oleh figur publik yang seharusnya menjadi panutan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Perjudian Online Di Media Sosial

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Selebgram yang mempromosikan situs perjudian online dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum di Indonesia:

- Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar

- Pasal 303 KUHP:5

Mengatur tentang larangan perjudian, termasuk pihak yang memfasilitasi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ancaman pidana bisa mencapai 10 tahun penjara dan/atau denda.

- Pasal 55 KUHP:

Menyatakan bahwa mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana juga dapat dikenai hukuman yang sama.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pelaku Langsung (Dader)

Jika selebgram secara sadar dan aktif mempromosikan situs judi online, mereka dapat dianggap sebagai pelaku langsung tindak pidana.

b. Turut Serta (Deelneming)

Jika selebgram hanya menyebarkan tautan atau konten promosi yang disediakan pihak lain, mereka tetap dapat dikenai pidana sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana, sesuai Pasal 55 KUHP.

c. Pertanggungjawaban Berdasarkan Niat dan Kesadaran

Unsur kesengajaan menjadi penting. Jika terbukti bahwa selebgram mengetahui bahwa situs yang dipromosikan adalah situs judi, maka unsur kesengajaan terpenuhi dan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan.

3. Studi Kasus dan Implementasi

Dalam beberapa kasus nyata, selebgram yang mempromosikan situs judi online telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Misalnya, dua selebgram berinisial K dan FA diketahui mempromosikan situs judi melalui fitur Instastory dan menerima bayaran dari promosi tersebut

Namun, implementasi hukum masih menghadapi tantangan, seperti:

- Kesulitan pembuktian niat jahat (*mens rea*).
- Kurangnya literasi hukum di kalangan selebgram.
- Keterbatasan pengawasan terhadap konten digital yang cepat menyebar.

4. Upaya Penegakan dan Pencegahan

Untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana, diperlukan:

- Edukasi hukum kepada pelaku media sosial.
- Kerja sama antara aparat penegak hukum dan platform media sosial.
- Penerapan sanksi tegas untuk menciptakan efek jera

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fenomena selebgram yang mempromosikan situs perjudian online di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun promosi dilakukan secara tidak langsung, perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian sesuai Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam perspektif yuridis, selebgram yang secara sadar dan sukarela menerima kerja sama promosi dengan situs judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku, turut serta (Pasal 55 KUHP), atau pembantu tindak pidana (Pasal 56 KUHP). Unsur kesalahan (*schuld*) menjadi faktor utama dalam menentukan apakah selebgram dapat dijatuhi hukuman pidana. Jika dapat dibuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menyadari bahwa situs tersebut adalah judi online, maka pertanggungjawaban pidana menjadi sah secara hukum.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kekosongan pengaturan khusus terkait pengawasan aktivitas digital influencer, sehingga penegakan hukum masih bersifat reaktif dan kasus per kasus.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengawasan dan penindakan terhadap promosi perjudian online oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk dengan melibatkan Kominfo untuk pemblokiran konten dan akun selebgram yang melanggar hukum. Perlu diterbitkan regulasi khusus atau pedoman etika digital bagi influencer di Indonesia, yang memuat larangan mempromosikan produk atau jasa ilegal, termasuk perjudian, narkoba, penipuan investasi, dan sejenisnya. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga harus bertanggung jawab dengan menyusun kebijakan yang melarang promosi perjudian dan menyediakan sistem pelaporan serta sanksi bagi akun yang terbukti melanggar.

Edukasi hukum digital bagi para selebgram dan content creator perlu ditingkatkan, baik melalui sosialisasi oleh lembaga negara maupun kerja sama dengan komunitas digital, agar mereka memahami konsekuensi hukum dari setiap promosi yang dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil harus diterapkan agar memberikan efek jera dan mencegah berkembangnya tren selebgram sebagai sarana penyebaran aktivitas ilegal, khususnya perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Philip dan Gary, Amstrong. 2019. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi ke-12. Jilid 1. Jakarta. Erlangga.

Sri Sukei Adiwimarta. 2023. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keenam), Gramedia Pustaka Utama.

Sulaiman, U. 2020. Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi (Mihrani; Revisi). Karmila Pare Allo. <http://ebooks.uin-alaudidin.ac.id/>

Jurnal

Brown, A. 2020. Legal and Ethical Issues of Online Gambling Promotion by Instagram Celebrities. *Journal of Law and Ethics*, 78-89.

Gayatri Hutami Putri & Bhina Patria, 2018 “Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram Terhadap Minat Beli Remaja Putri.” *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* Vol. 4, No. 1. Hlm 34

Hardilawati, W. L., Binangkit, I. D., & Perdana, R. 2019. Endorsement: media pemasaran masa kini. *JIMUPB Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7.

Kamilah, H., Yanto, Y., & Sari, S. 2020. Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahasiswa di Instagram. *Profesional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 7.

Maulidah, E. (2019). Character Building Dan Keterampilan Abad 21 Dalam Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional PGSD UST*, 1.

Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah, et al. 2023. Pertanggung Jawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online. Jurnal Plaza Hukum Indonesia Vol. 1, No. 19. Hlm 3

Mohd Yusuf D.M , Marpius, & Mardison. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Andrew Law Journal, 1, 67-73.

Reza D.K. 2023. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community, 1, : 34-52.

Sepatia, R., Zarzani, T.R., & Purba, M. 2022. Analisia Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn). Jurnal Rectum, 4, 430-442.

Sagala M.J.P. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn). Jurnal Hukum Kaidah 18 (3): 88-100.

Sukma Alam. 2020. "Peran Influencer Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid-19 the Role of Influencer As Persuasive Communication for Covid- 19 Prevention", Spektrum Komunikasi, Vol. 8, No. 2. Hlm. 137

Smith, J. 2019. The Influence of Instagram Celebrities on Online Gambling Promotion. Journal of Social Media Studies, 45-56.

Widayati, Fedianty Augustinah. 2019. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Makanan Ringan Kripik Singkong di Kabupaten Sampang. Jurnal Dialektika, vol. 4, no. 2, pp. 1-20.

Zainab Ompu Jainah, Dera Meidiansyah. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6, No. 1. Hlm 123